

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini tidak hanya memberikan penjelasan yang menyeluruh dan metodis tentang fenomena atau peristiwa yang diteliti, tetapi juga melakukan analisis data yang mendalam untuk mencari pola dan korelasi yang sudah ada sebelumnya.

B. Metode Pendekatan

Studi ini termasuk dalam lingkup penelitian hukum normatif, yang meneliti hukum dalam berbagai situasi, termasuk norma, aturan, prinsip, doktrin, teori, dan literatur lainnya, untuk memberikan solusi bagi pertanyaan hukum yang sedang diselidiki. (Muhaimin, 2020, hal. 47–48). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus terhadap putusan pengadilan untuk mengamati ketidakseragaman pola dan pengaruhnya terhadap tujuan hukum.

C. Tahap Penelitian

1. Tahap Persiapan

Peneliti merancang desain penelitian yang dituangkan dalam usulan penelitian. Tahap ini oleh peneliti dirinci secara detail yang akan dilakukan dalam kegiatan penelitian.

2. Tahap Penelitian

Tahap penelitian peneliti fokus mengumpulkan data sekunder dari tinjauan pustaka yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier semuanya tercakup dalam pengumpulan data.

a. Bahan hukum primer

Terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 merupakan beberapa bahan hukum primer. Terdapat pula sejumlah putusan, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 3029 K/Pid.Sus/2018, Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020, 417 K/Pid.Sus, dan 1401 K/Pid.Sus/2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Digunakan buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli juga digunakan untuk memberikan konteks teoritis dan memperkuat analisis terkait objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Digunakan kamus dan ensiklopedia hukum, digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperjelas terminologi atau konsep hukum yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur (kepustakaan) yaitu peneliti menelaah data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku teks dan jurnal.

E. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa catatan hasil telaah dokumen dan catatan-catatan selama proses penelitian berlangsung.

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji regulasi, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menilai bagaimana prinsip BJR telah digunakan serta mengusulkan perbaikan pada sistem hukum. Alat analisis yang digunakan yaitu interpretasi otentik, gramatikal dan sistematis.